



**P U T U S A N**  
Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.Ktb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya : -----

**XXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**penggugat**"; -----

**m e l a w a n**

**XXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wakar di PT. X Senakin, tempat kediaman di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register perkara Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 05 Oktober 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 030/07/V/2010 tanggal 26 Februari 2014);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di X Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama milik orang tua penggugat di Desa Sungai Seluang, RT. 001, Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXX, perempuan yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2012;
3. Bahwa sejak 13 Mei 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering menuduh penggugat pemalas dan boros menggunakan uang belanja yang dikasih oleh tergugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan: tergugat sering mendiamkan penggugat selama berumah tangga dengan pengguat tanpa mau mengungkapkan apa permasalahan rumah tangga yang dihadapi antara penggugat dan tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tergugat;
5. Bahwa setelah kepergian tergugat pada tanggal 03 Oktober 2014, tergugat datang bersama ayah kandung tergugat, bukannya untuk mengajak damai malah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;---

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan tergugat seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.**, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tertanggal **05 Oktober 2015**, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat namun dalam petitum subsidernya mengharapkan diberi kesempatan hak asuh atas anak dari perkawinan mereka;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan bahwa terhadap keinginan tergugat agar diberi kesempatan hak asuh atas anak dari perkawinan mereka, penggugat menyatakan oleh karena anak tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun dan masih sangat memerlukan pengasuhan, perawatan dan pengawasan yang intens dari penggugat sehingga hak pemeliharaan anak tersebut tetap berada pada penggugat akan tetapi penggugat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tergugat untuk menemui, membawa dan merawat anak tersebut secara bergantian;-----

Bahwa, atas replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan bahwa tergugat setuju terhadap replik penggugat dan menyatakan mencabut keinginannya tersebut;-----

Bahwa oleh karena jawab menjawab telah dianggap cukup maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor 030/07/V/2010, tanggal 26 Februari 2014 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

Bahwa selain surat-surat bukti di atas penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
  - Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, Saya setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal saksi, di X Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama milik saksi di X, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa, penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 13 Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat menuduh penggugat pemalas, padahal sepengetahuan saksi, penggugat ini tidak pemalas dan selalu membantu pekerjaan rumah tangga kalau di rumah saksi;
  - Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat dan bukan karena diusir;
  - Bahwa, selama pisah, penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa, saksi sebagai orang tua penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dan saksi pernah menjemput tergugat di rumah orang tua tergugat agar tergugat rukun lagi dan tinggal bersama dengan penggugat, namun berselang 1 minggu tinggal bersama, tergugat pulang lagi ke rumah orang tua tergugat, dan setelah 1 bulan pulang tersebut, tergugat datang menyerahkan penggugat kepada saksi;
2. **XXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Ustadz, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat (sepupu 2 kali dengan ayah kandung penggugat);
- Bahwa, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di X Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama milik orang tua penggugat di X Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 13 Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa, menurut cerita orang tua penggugat melalui telepon bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat menuduh penggugat malas dalam bekerja dan telah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat namun bukan karena diusir;
- Bahwa, selama pisah, penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya, penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa untuk selanjutnya penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan putusannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya bersedia bercerai dengan penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa penggugat yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan telah memberikan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.**, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak 13 Mei 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering menuduh penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalas dan boros menggunakan uang belanja yang dikasih oleh tergugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan tergugat sering mendiamkan penggugat selama berumah tangga dengan pengguat tanpa mau mengungkapkan apa permasalahan rumah tangga yang dihadapi antara penggugat dan tergugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tergugat dan setelah kepergian tergugat pada tanggal 03 Oktober 2014, tergugat datang bersama ayah kandung tergugat, bukannya untuk mengajak damai malah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 (satu) tahun sedangkan pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa tergugat yang telah hadir di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kesalahpahaman yang sering terjadi antara penggugat dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat namun dalam petitum subsidernya mengharapkan diberi kesempatan hak asuh atas anak dari perkawinan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya tergugat pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan pihak tergugat di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil gugatan penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan tergugat di persidangan merupakan bukti lengkap atas gugatan penggugat namun oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sehingga Majelis Hakim merasa perlu untuk membuktikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :-----

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?-----
2. Apakah karena tergugat sering menuduh penggugat pemalas dan boros menggunakan uang belanja yang dikasih oleh tergugat mengakibatkan terjadinya perselisihan serta pertengkaran antara penggugat dan tergugat ?----
3. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ? -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan penggugat di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat **XXXXXXXXXX**, telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat serta akibatnya sebagai mana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7, yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 13 Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan tergugat menuduh penggugat pemalas akibatnya sejak 1 tahun yang lalu penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat namun bukan karena diusir dan 1 (satu) bulan setelah kepergiannya, tergugat datang menyerahkan penggugat kepada saksi dan selama pisah tersebut, penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi sedangkan upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat **XXXXXXXXXXXX**, telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat serta akibatnya sebagai mana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7, yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 13 Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan tergugat menuduh penggugat pemalas dan tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya akibatnya sejak 1 tahun yang lalu penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kediaman bersama adalah tergugat namun bukan karena diusir dan selama pisah, penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi sedangkan upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyatakan bahwa tergugat menuduh penggugat pemalas dan tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya telah terbukti, maka penyebab pertengkaran lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keinginan tergugat yang mengharapkan diberi kesempatan hak asuh atas anak dari perkawinan mereka namun dalam replik penggugat dan duplik tergugat keduanya telah bersepakat yang pada pokoknya tergugat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk menemui, membawa dan merawat anak tersebut secara bergantian selanjutnya tergugat menyatakan mencabut keinginannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, pengakuan tergugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Mei 2010, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 13 Mei 2014 sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan tergugat menuduh penggugat pemalas;
- Bahwa akibat sejak 1 tahun yang lalu penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat namun bukan karena diusir dan 1 (satu) bulan setelah kepergiannya, tergugat datang menyerahkan penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 28 Mei 2010, dan telah hidup berpisah setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun disebabkan tergugat telah menuduh penggugat pemalas dan tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa penggugat dan tergugat sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami isteri memilih untuk berpisah tempat tinggal setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, jika tidak ada konflik di antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya lebih dari 1 (satu) tahun terakhir, sampai saat ini penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami isteri, penggugat dan tergugat ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya penasihatn yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan penggugat dan tergugat. Berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan penggugat dengan tergugat sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (*broken marriage*);-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Perma Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;-----

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah, maka mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:-----

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح-----;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek (vide Pasal 149 R.Bg) dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXX);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Nopember 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Muharam 1437** Hijriah, oleh **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**



Panitera Pengganti,

Ttd

**H. AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u> .....	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	691.000,00

*Terbilang : (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*